



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Salim Bin H. Suhaimi
2. Tempat lahir : Anjir Pasar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar RT 001 Kecamatan Anjir Pasar
Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Salim Bin H. Suhaimi ditangkap pada tanggal 27 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/64/VI/2021/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan 29 Juni 2021;

Terdakwa Muhammad Salim Bin H. Suhaimi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN

Mrh tertanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALIM Bin H. SUHAIMI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALIM Bin H. SUHAIMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD SALIM Bin H. SUHAIMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 0- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram)
 - 1- 1 (satu) buah Hp merk Samsung type S6 Edge warna gold dengan no simcard 082255656619.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam
nopol DA 6015 MAX

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD
SALIM Bin H. SUHAIMI

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali
semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman
seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas
Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan
Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SALIM Bin H. SUHAIMI pada hari
Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 16.40 Wita atau pada waktu lain
dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam
tahun 2021, bertempat di Jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan
Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau
melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba
golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wita
terdakwa dihubungi oleh ALEX (DPO) untuk bertemu di pelabuhan di Anjir
Pasar, selanjutnya terdakwa bertemu dengan ALEK (DPO) dan ALEX
(DPO) berkata kepada terdakwa "LIM KAWANI AKU BELI SABU, NI AKU
ADA UANG Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan terdakwa
menyetujuinya selanjutnya terdakwa dan ALEX (DPO) berangkat dari
Pelabuhan Anjir Pasar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna
hitam Nopol DA 6015 MAX milik terdakwa. Sekira jam 16.40 Wita terdakwa
dan ALEX (DPO) sampai di Jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara
selanjutnya terdakwa bertemu dan menyerahkan uang kepada sdra ANANG
kemudian terdakwa dan ALEX (DPO) menunggu sekitar 5 menit di pinggir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara selanjutnya sdr ANANG datang menyerahkan 1 paket sabu kepada ALEK (DPO) kemudian terdakwa dan ALEK (DPO) langsung pulang, diperjalanan tepatnya pada saat akan naik ke jembatan Barito ALEK (DPO) bicara kepada terdakwa "LIM KAMU PEGANG SABU NI, KANTONG KU BOLONG TAKUT SABU NYA JATUH," setelah itu terdakwa dan ALEX (DPO) berhenti dari sepeda motor dan kemudian sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol DA 6015 MAX milik terdakwa, setelah selesai menyimpan sabu tersebut kemudian terdakwa dan ALEX (DPO) melanjutkan kembali perjalanan, sekira jam 17.30 Wita pada saat melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.23 Kec. Anjir Muara Kab. Batola terdakwa dan ALEX (DPO) singgah ke warung Mie Ayam kemudian ALEX (DPO) pergi jalan kaki menuju warung sebelah untuk membeli air minum, dan terdakwa jalan kaki menuju ke dalam warung, setelah di dalam warung terdakwa duduk memesan mie ayam, kemudian datang Saksi MUHAMMAD FAISAL dan Saksi DICKY ARIS DIYANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan pada terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol DA 6015 MAX milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap ALEX (DPO) berhasil kabur dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0637 tertanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SALIM Bin H. SUHAIMI pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat Pinggir Jalan Trans Kalimantan Km.23 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wita Saksi MUHAMMAD FAISAL dan Saksi DICKY ARIS DIYANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Marabahan untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan pada terdakwa Petugas Kepolisian Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkoba jenis sabu dari Banjarmasin ke wilayah Kec. Anjir Pasar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol DA 6015 MAX, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi MUHAMMAD FAISAL dan Saksi DICKY ARIS DIYANTO melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut dengan cara patroli di sepanjang jalan Trans Kalimantan, kemudian sekira jam 17.30 Wita tepatnya di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Km.23 Kec. Anjir Muara Kab. Batola Saksi MUHAMMAD FAISAL dan Saksi DICKY ARIS DIYANTO melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol DA 6015 MAX sesuai dengan informasi yang didapatkan sedang parkir di pinggir jalan depan warung, selanjutnya diketahui bahwa pemilik motor adalah terdakwa kemudian Saksi MUHAMMAD FAISAL dan Saksi DICKY ARIS DIYANTO melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol DA 6015 MAX milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) serbuk Kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap ALEX (DPO) berhasil kabur dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Saksi



MUHAMMAD FAISAL dan Saksi DICKY ARIS DIYANTO ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0637 tertanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dicky Aris Diyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Salim Bin H.Suhaimi bersama dengan saksi Muhammad Faisal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Trans Kalimantan KM 23 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang membawa sabu dari Banjarmasin ke wilayah Anjir Pasar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX, setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut dengan cara patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang jalan Trans Kalimantan, kemudian pada pukul 17.30 WITA tepatnya di pinggir jalan Trans Kalimantan KM.23 Kec. Anjir Muara Kab.Batola, Saksi melihat Terdakwa sedang parkir di pinggir jalan depan warung. Selanjutnya kami memeriksa dan menanyai Terdakwa Muhammad Salim bin H.Suhaimi yang sedang duduk di dalam warung dan menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Batola akan melakukan pemeriksaan terhadapnya dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi menemukan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram);

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disembunyikan di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan NOPOL DA 6015 MAX milik Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr. Alek (DPO);

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Anang di jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 jam 16.40 WITA dengan harga Rp200.000,00. Terdakwa membeli sabu tersebut bersama Sdr. Alek namun ketika Saksi datang melakukan penangkapan dan pemeriksaan, Sdr. Alek sudah kabur. Uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Sdr. Alek dan tujuan membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Alek;

- Bahwa pada saat penangkapan, selain sabu, Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung type S6 Edge warna gold dengan no simcard 082255656619 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium dan positif mengandung metamfetamina Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor: LP. Nar.K.21.0637 tertanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa dan tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa motor merk Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DA 6015 MAX yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Muhammad Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Salim Bin H.Suhaimi bersama dengan saksi Dicky Aris Diyanto pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Trans Kalimantan KM 23 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang membawa sabu dari Banjarnasin ke wilayah Anjir Pasar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX, setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut dengan cara patroli sepanjang jalan Trans Kalimantan, kemudian pada pukul 17.30 WITA tepatnya di pinggir jalan Trans Kalimantan KM.23 Kec. Anjir Muara Kab.Batola, Saksi melihat Terdakwa sedang parkir di pinggir jalan depan warung. Selanjutnya kami memeriksa dan menanyai Terdakwa Muhammad Salim bin H.Suhaimi yang sedang duduk di dalam warung dan menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Batola akan melakukan pemeriksaan terhadapnya dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi menemukan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disembunyikan di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan NOPOL DA 6015 MAX milik Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr. Alek (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Anang di jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 jam 16.40 WITA dengan harga Rp200.000,00. Terdakwa membeli sabu tersebut bersama Sdr. Alek namun ketika Saksi datang melakukan penangkapan dan pemeriksaan, Sdr. Alek sudah kabur. Uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Sdr. Alek dan tujuan membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Alek;
- Bahwa pada saat penangkapan, selain sabu, Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung type S6 Edge warna gold dengan no simcard 082255656619 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium dan positif mengandung metamphetamine Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor: LP.Nar.K.21.0637 tertanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt;
- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa dan tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa motor merk Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DA 6015 MAX yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan membawa/menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Km 23 Kec.anjir Muara Kab.Batola dan pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disembunyikan Terdakwa di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMAX warna hitam dengan NOPOL DA 6015 MAX;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 16.00 WITA Terdakwa dihubungi lewat HP oleh Sdr. Alek (DPO), kami janji bertemu di pelabuhan Anjir Pasar, setelah bertemu dengan ALEK kemudian Alek bilang ke saya *"LIM, KAWANI AKU BELI SABU, NI AKU ADA UANG RP200.000,00"* dan Terdakwa setuju selanjutnya kami berdua berangkat dari pelabuhan Anjir Pasar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX milik Terdakwa sekitar jam 16.40 WITA kami sampai di Jl. Pangeran Kuin Banjarmasin Utara selanjutnya yang menyerahkan uang kepada saudara Anang adalah Terdakwa sendiri kemudian kami menunggu seitar 5 menit dipinggir jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara selanjutnya datang saudara Anang menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Alek setelah itu kami langsung pulang, diperjalanan tepatnya pada saat naik jembatan Barito Sdr. Alek bilang ke Terdakwa *"LIM KAMU PEGANG SABU NI, KANTONGKU BOLONG TAKUT SABUNYA JATUH"*, setelah itu Terdakwa berhenti dan kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri motor Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX milik Terdakwa. Setelah kami melanjutkan perjalanan pulang, sekira jam 17.30 WITA saat melintas jalan Trans Kalimantan Km 23 Kec.Anjir Muara kami singgah diwarung mie ayam sementara Sdr. Alek pergi jalan kaki menuju warung sebelah untuk membeli air minum. Saat di dalam warung Terdakwa duduk memesan mie ayam kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor tersebut. Pada saat itu Sdr. Alek kabur dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Alek yang diserahkan pada Terdakwa untuk nanti dipakai bersama-sama;
- Bahwa yang memiliki ide menyembunyikan sabu tersebut di tabung variasi rem motor adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa takut ketahuan kepolisian kalau sewaktu-waktu ada razia di Jembatan Barito;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 dari seorang laki-laki bernama Anang di jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara. Uang yang digunakan tersebut merupakan uang Sdr. Alek;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Alek sudah lama karena merupakan teman satu kampung, dan sudah beberapa kali membeli dan memakai sabu bersama Sdr. Alek;
- Bahwa selain sabu, pada diri Terdakwa disita 1 (satu) buah Hp merk Samsung type S6 Edge warna gold dengan no simcard 082255656619 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0637 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah *sample* 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram);
2. 1 (satu) buah Hp merk Samsung type S6 Edge warna gold dengan no simcard 082255656619;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan KM 23 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang membawa sabu dari Banjarnasin ke wilayah Anjir Pasar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut dengan cara patroli sepanjang jalan Trans Kalimantan, kemudian pada pukul 17.30 WITA tepatnya di pinggir jalan Trans Kalimantan KM.23 Kec. Anjir Muara Kab.Batola, Saksi melihat Terdakwa sedang parkir di pinggir jalan depan warung. Selanjutnya Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal memeriksa dan menanyai Terdakwa Muhammad Salim bin H.Suhaimi yang sedang duduk di dalam warung dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan ditemukan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disembunyikan di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan NOPOL DA 6015 MAX milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr. Anang di jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 jam 16.40 WITA dengan harga Rp200.000,00. Terdakwa membeli sabu tersebut bersama Sdr. Alek namun ketika polisi datang melakukan penangkapan dan pemeriksaan, Sdr. Alek sudah kabur. Uang untuk membeli



sabu tersebut menggunakan uang Sdr. Alek dan tujuan membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Alek;

- Bahwa pada saat penangkapan, selain sabu, Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal juga mengamankan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Samsung type S6 Edge warna gold dengan no simcard 082255656619 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0637 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah *sample* 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah



perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Salim Bin H. Suhaimi adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan KM 23 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal



mendapat informasi akan ada seseorang membawa sabu dari Banjarnasin ke wilayah Anjir Pasar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal melakukan penyelidikan dengan cara patroli sepanjang jalan Trans Kalimantan, kemudian pada pukul 17.30 WITA tepatnya di pinggir jalan Trans Kalimantan KM.23 Kec. Anjir Muara Kab.Batola, Saksi melihat Terdakwa sedang parkir di pinggir jalan depan warung. Selanjutnya Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal memeriksa Terdakwa Muhammad Salim bin H.Suhaimi yang sedang duduk di dalam warung dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disembunyikan di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan NOPOL DA 6015 MAX milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr. Anang di jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 jam 16.40 WITA dengan harga Rp200.000,00. Terdakwa membeli sabu tersebut bersama Sdr. Alek namun ketika polisi datang melakukan penangkapan dan pemeriksaan, Sdr. Alek sudah kabur. Uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Sdr. Alek dan tujuan membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Alek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal a quo;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan KM 23 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal mendapat informasi akan ada seseorang membawa sabu dari Banjarmasin ke wilayah Anjir Pasar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal melakukan penyelidikan dengan cara patroli sepanjang jalan Trans Kalimantan, kemudian pada pukul 17.30 WITA tepatnya di pinggir jalan Trans Kalimantan KM.23 Kec. Anjir Muara Kab.Batola, Saksi melihat Terdakwa sedang parkir di pinggir jalan depan warung. Selanjutnya Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Muhammad Faisal memeriksa Terdakwa Muhammad Salim bin H.Suhaimi yang sedang duduk di dalam warung dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disembunyikan di dalam tabung variasi master rem sebelah kiri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan NOPOL DA 6015 MAX milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr. Anang di jalan Pangeran Kuin Banjarmasin Utara pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 jam 16.40 WITA dengan harga Rp200.000,00. Terdakwa membeli sabu tersebut bersama Sdr. Alek namun ketika polisi datang melakukan penangkapan dan pemeriksaan, Sdr. Alek sudah kabur. Uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Sdr. Alek dan tujuan membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Alek;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0637 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah *sample* 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type S6 Edge warna gold dengan no simcard 082255656619, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Salim Bin H. Suhaimi dan memiliki nilai ekonomis untuk Terdakwa dan keluarganya, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Salim Bin H. Suhaimi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Salim Bin H. Suhaimi, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Salim Bin H. Suhaimi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,13 gram);
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung type S6 Edge warna gold dengan no simcard 082255656619;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam nopol DA 6015 MAX
- Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Salim Bin H. Suhaimi
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)